



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu ditetapkan tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR – UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI dan RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan, logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa dan politik;
 - e. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Tugas dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program kerja dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. melaksanakan pembinaan teknis, koordinasidan evaluasi serta pengawasan atas anggaran Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - e. melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Bagian Kedua **Unsur-unsur Organisasi**

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

1. Sekretariat.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.

3. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
4. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, dan evaluasi pengelolaan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan perencanaan dan rencana dinas;
 - d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
 - e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengkoordinasian kegiatan bidang bidang;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik;
 - b. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana kerja, urusan rumah tangga, kehumasan dan surat menyurat;
 - c. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan.
3. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan surat menyurat, penataan, penyelamatan dan pemeliharaan arsip, pengetikan dan penggandaan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Badan, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai (bezzetting formasi);
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi kepegawaian meliputi pengusulan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja Badan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyusunan program Badan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Badan;
 - c. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja Badan, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
 - d. menyusun laporan kegiatan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan masukan bagi atasan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Badan, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan ;
 - g. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - c. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan;
 - d. menyiapkan bahan, dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan penyimpanan dokumen keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Paragraf 2
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - b. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana;
 - c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana;
 - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
 - e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
 - f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;
 - g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana;
 - h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran serta operasional sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran;
 - i. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Pasal 10

Unsur unsur organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pencegahan.
2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan pada prabencana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegaitan pencegahan bencana;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan bencana;
 - c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan resiko bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko bencana;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standar penanggulangan bencana;
 - h. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana;
 - i. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai bidang tugas.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman bencana;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- g. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar;
- h. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana;
- i. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana;
- j. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan mitigasi bencana;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan kerjasama, bimbingan teknis, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dalam upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran,
- l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana operasional, sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran;
- m. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai bidang tugas.

Paragraf 3

Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 13

- (1) Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana dan status keadaan darurat;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat bencana;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana serta perbaikan lingkungan dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
 - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan bencana;
 - e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan psikologis, ekonomis, budaya, pelayanan kesehatan, fungsi pemerintahan, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban;
 - f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana sosial masyarakat dan keagamaan;
 - g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial ekonomi dan budaya;
 - i. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Pasal 14

Unsur unsur organisasi Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

1. Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik.
2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan dan logistik;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan, data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar dan logistik;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian akibat kerusakan bencana serta pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan kerusakan;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian lokasi bencana dan tingkat kerusakan akibat bencana;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban bencana dan kelompok rencana akibat bencana;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana dan inventarisasi kebutuhan dasar dan logistik serta penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana dan pemenuhan kebutuhan air dan sanitasi;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan, sandang, kesehatan, psikososial, penampungan dan tempat hunian sementara;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- k. melaksanakan kegiatan monitoring potensi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- m. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kedaruratan dan logistik;
- n. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugas.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- b. menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan, Sosial, Ekonomi, Budaya, Sarana dan Prasarana serta rehabilitasi dan rekonstruksi dampak kerusakan akibat bencana;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan lingkungan, sarana dan prasara serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat akibat bencana;
- d. menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan rehabilitasi lingkungan daerah bencana;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan serta merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan dan perbaikan lingkungan yang mengalami kerusakan akibat bencana baik fisik maupun non fisik;
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama Pembangunan Kembali sarana dan prasarana serta perbaikan kerusakan fasilitas umum;
- g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rancang bangun yang tepat, penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, fungsi pelayanan publik, pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan ormas, dunia usaha dan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja menyiapkan bahan koordinasi sub bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- j. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugas.

Paragraf 4
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 17

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan dibidang Kesatuan Bangsa, Pembinaan Politk dan Pemilu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa;

- b. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan politik dan pemilu;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
- a. menyusun program pembinaan dan koordinasi di bidang kesatuan bangsa dan politik serta pemilu;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program kerja dan anggaran Bidang kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
 - c. melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi dan evaluasi serta pengawasan atas anggaran bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa;
 - e. melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Politik dan Pemilu;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Unsur unsur organisasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa.
2. Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kesatuan bangsa yang meliputi pembauran, ketahanan bangsa, demokrasi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, informasi pembinaan ideologi, pemerintahan, kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan ketertiban masyarakat;
 - b. menyiapkan rumusan kebijakan pembinaan ideologi, pemerintahan, kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan ketertiban masyarakat;
 - c. melaksanakan, pengawasan dan pengendalian pembinaan ideologi, pemerintahan, kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan ketertiban masyarakat melalui bimbingan teknis, penyuluhan/ sosialisasi, seminar / diskusi / dialog, dan forum-forum komunikasi/ koordinasi dan mediasi fasilitasi penanganan konflik;

- d. mengevaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pembinaan ideologi, pemerintahan, kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan ketertiban masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai bidang tugas.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan hubungan antar organisasi sosial dan politik serta mediasi fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, informasi pembinaan dan pengendalian kelembagaan, politik, fasilitasi demokratisasi, ekonomi , sosial budaya dan agama;
 - b. menyiapkan rumusan kebijakan pembinaan kelembagaan, politik fasilitasi demokratisasi, ekonomi, sosial budaya dan agama;
 - c. melaksanakan, pengawasan dan pengendalian pembinaan kelembagaan, politik, fasilitasi demokratisasi, ekonomi, sosial budaya dan agama melalui bimbingan teknis, penyuluhan/sosialisasi, seminar/diskusi/dialog, dan forum-forum komunikasi/koordinasi, serta mediasi fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - d. mengevaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, politis, fasilitasi demokratisasi, ekonomi sosial budaya dan agama;
 - a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai bidang tugas;

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 21 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Urusan Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur-unsur organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur-unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dibantu oleh unsur-unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

Pelimpahan wewenang dan petunjuk Pejabat yang mewakili Kepala Badan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan;
- b. Dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2012

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 162**